



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENILAIAN, DAN  
PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Penilaian, dan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan investasi di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 316);

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENILAIAN, DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
10. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi.
11. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
14. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
15. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
17. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi selanjutnya disebut Tim, adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dan investor demi mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

### Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menarik dan merangsang masyarakat dan investor untuk melakukan investasi di daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan akses, dan kemampuan ekonomi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tata cara dan kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
- b. dasar penilaian pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
- c. jenis usaha dan bentuk pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

## BAB III TATA CARA DAN KRITERIA

### Bagian Kesatu

#### Tata Cara

### Pasal 5

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. masyarakat dan/atau investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah; dan
- b. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor yang menanamkan modal di Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat dan/atau investor dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi, dikaji, dan dinilai oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri dari unsur:
  - a. pejabat Perangkat Daerah yang menangani urusan Daerah bidang pendapatan Daerah dan keuangan Daerah;
  - b. pejabat Perangkat Daerah yang menangani urusan Daerah yang terkait dengan sektor perizinan berusaha di Daerah;
  - c. Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daerah (KADINDA); dan
  - d. akademisi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan DPMPTSP.

#### Pasal 10

Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap **pelaksanaan kegiatan** penanaman modal yang memperoleh insentif **dan/atau kemudahan** investasi.

#### Pasal 11

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis paling kurang memuat:

- a. nama dan alamat badan usaha penanam modal;
- b. jenis usaha atau kegiatan penanam modal;
- c. bentuk pemberian insentif dan kemudahan; dan
- d. alasan permohonan.

#### Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan masyarakat dan/atau investor yang memperoleh insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi.
- (2) Masyarakat dan/atau investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### Kriteria

#### Pasal 13

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal **diberikan kepada** Masyarakat dan/atau Investor, dengan **mempertimbangkan kriteria** sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan **masyarakat**;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;

- c. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal dan/atau daerah perbatasan;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

#### BAB IV

#### DASAR PENILAIAN

##### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

##### Pasal 15

Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan/atau kemudahan investasi.

#### BAB V

#### JENIS USAHA DAN BENTUK

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Usaha

##### Pasal 16

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi antara lain:

- a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;



- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Bentuk

#### Pasal 17

Bentuk pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dirinci, sebagai berikut:

- a. pemberian insentif dapat berbentuk:
  - 1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
  - 2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
  - 3. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di Daerah;
  - 4. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
  - 5. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
  - 6. bunga pinjaman rendah.
- b. pemberian kemudahan dapat berbentuk:
  - 1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - 2. penyediaan sarana dan prasarana;
  - 3. penyediaan lahan atau lokasi;
  - 4. pemberian bantuan teknis;
  - 5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan berusaha melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - 6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - 7. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - 8. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - 9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;

10. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

#### Pasal 18

Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (a) angka 1 dan angka 2 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 1, antara lain:
  - a. peta potensi ekonomi Daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - c. rencana strategi dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan Daerah.

#### Pasal 20

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 2, antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

#### Pasal 21

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 3 diarahkan kepada:
  - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah; dan
  - b. sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Pemberian kemudahan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 4 dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

#### Pasal 23

- (1) Bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 5 dilakukan melalui DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat, dan cepat melalui sistem pelayanan *online*.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DPMPTSP dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

### BAB VII

#### PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 25

- (1) Setiap penerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat laporan penggunaan insentif dan kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan evaluasi melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 27

Pemberian insentif dan kemudahan dapat ditinjau kembali dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Format penilaian kriteria dan hasil penilaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2 dan bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 29

Segala pendanaan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Insentif dan/atau kemudahan investasi yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya insentif dan/atau kemudahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian

Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 140), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 9 November 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 9 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN,



ANDI MUHAMMAD ARSJAD

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 48